



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ZAIN Alias CING Bin**

MUHAMMAD NUR

Tempat lahir : Taliwang

Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun/ 20 Februari 1964

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT 001 RW 004 Lingkungan Menala Kel.
Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa

Barat

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SD

2. Nama lengkap : **SULAIMAN Als EMAN Ak MESA**

Tempat lahir : Sapugara

Umur / Tgl. Lahir : 44 tahun/ 25 Januari 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt 004 Rw 002 Desa Sapugara Bree
Kecamatan Brang Rea Kabupaten
Sumbawa Barat

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (tamat)

3. Nama lengkap : **GATOT SUHERMAN Als GATOT Ak
M.SALEH**

Tempat lahir : Sumbawa Besar

Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun/ 06 Maret 1988

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt 001 Rw 005 Dusun Talwa A Desa
Leseng Kecamatan Moyo Hulu
Kabupaten Sumbawa

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMKN

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari
2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2019
sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19
Februari 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan
tanggal 14 Maret 2019;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019
sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019
sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **PATHURRAHMAN,S.H**

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 34/Pid.sus/2019/Pn.Sbw tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.sus/2019/Pn.Sbw tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR**, Terdakwa **II SULAIMAN Als EMAN Ak MESA**, Terdakwa **III GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH** bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR**, Terdakwa **II SULAIMAN Als EMAN Ak MESA**, Terdakwa **III GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK. M. SALEH**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan Terdakwa **I MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR**, Terdakwa **II SULAIMAN Als EMAN Ak MESA**, Terdakwa **III GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK. M. SALEH** tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:

Berat kotor + bungkus : 0, 41 gram

Berat bungkus : 0, 38 gram

Berat bersih : 0, 03 gram

Untuk Uji Lab : 0, 03 gram

Berat bersih sisa : 0, 00 gram

- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan pipa kacanya;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 buah tabung kaca kecil;
- 1 (satu) buah HP Samsung Keyston warna putih;
- 1 buah HP Samsung J5 prem warna putih;
- 1 buah HP Samsung J6 Plus warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa masing – masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan para terdakwa yang pada pokoknya : memohon agar dapat diringankan hukumannya dengan alasan terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga, dan para terdakwa menyesali serta tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa serta Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR melakukan pemufakatan jahat bersama terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004 Ling.Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 ketika terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK. M. SALEH kumpul dirumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004 Ling. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000;

- Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saat narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 (1 poket) diterima kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.
- Saat terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sedang mengkonsumsi sabu , saksi WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan saksi I KOMANG DARMADA dan saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR untuk melakukan pengecekan dengan menggedor pintu rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR namun pintu rumah tidak dibuka , kurang lebih sekitar 30 menit saksi ABDUL HAMID (ketua

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT) datang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR membuka pintu rumahnya selanjutnya WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan I KOMANG DARMADA, saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ABDUL HAMID serta saksi ABIDIN Als IDIN Bin ISKANDAR masuk ke dalam rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bawah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan piva kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi piva kaca kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan.

- Berdasarkan Laporan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujin dan Kalibrasi Nomor : R00042 dan Nomor : NAR-R00043 dan Nomor : NAR-R00044 / LHU/ LKPKPM/ 1 / 2019 tanggal 07 Januari 2019, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).
- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 30/NNF / 2019 tertanggal Senin tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu)buah klip plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.03

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor bukti 38/2019/NF mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.

- Para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 paket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan 1 lembar plastik clip sisa pakai dengan berat kotor 0,41 gram dan berat bersih setelah pengujian 0,03 gram, dan berat bungkungsanya 0,38 gram tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Mapolres Sumbawa Barat untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR bersama terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004 Ling.Menala,Kec.Taliwang,Kab.Sumbawa barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara- sebagai berikut:

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 paket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.
- Para terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dengan Nomor NAR – R00042/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, Terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dengan Nomor NAR – R00043/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH dengan Nomor NAR – R00044/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka,S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine Para terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARISMAN Bin HAJI MANSYUR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di Rt.001 Rw.004 Lingkungan Menala Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 ketika terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH kumpul dirumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004 Ling.Menala,Kec.Taliwang,Kab.Sumbawa Barat kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR,terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp 300.000;
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 22.00 wita saat narkotika jenis sabu dengan paket Rp 300.000 (1 poket) diterima kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis;

- Bahwa saksi menjelaskan saat terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sedang mengkonsumsi sabu , saksi WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan saksi I KOMANG DARMADA dan saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR untuk melakukan pengecekan dengan menggedor pintu rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR namun pintu rumah tidak dibuka , kurang lebih sekitar 30 menit saksi ABDUL HAMID (ketua RT) datang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR membuka pintu rumahnya selanjutnya WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan I KOMANG DARMADA, saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ABDUL HAMID serta saksi ABIDIN Als IDIN Bin ISKANDAR masuk ke dalam rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang barang bukti berupa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bawah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan piva kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi piva kaca kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan.

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.
- Bahwa saksi menjelaskan Berdasarkan Laporan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : R00042, Nomor : NAR-R00043 dan Nomor : NAR-R00044 / LHU/ LKPKPM/ 1 / 2019 tanggal 07 Januari 2019, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu).

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 30/NNF /2019 tertanggal Senin tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu)buah klip plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.03 dengan nomor bukti 38/2019/NF mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I.
- Bahwa para terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dengan Nomor NAR –R00042/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, Terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dengan Nomor NAR – R00043/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH dengan Nomor NAR – R00044/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka,S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine Para terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2 Saksi **RAHMAD GIESTA ROSANDI Bin ZAINUDDIN**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba tersebut terjadi pada

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di Rt.001 Rw.004 Lingkungan Menala Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 ketika terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH kumpul di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004 Ling.Menala,Kec.Taliwang,Kab.Sumbawa Barat kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR,terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000.
- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 22.00 wita saat narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 (1 poket) diterima kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.

- Bahwa saksi menjelaskan saat terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sedang mengkonsumsi sabu, saksi WAHYU INDRAWAN, S.Sos bersama dengan saksi I KOMANG DARMADA dan saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR untuk melakukan pengecekan dengan menggedor pintu rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR namun pintu rumah tidak dibuka, kurang lebih sekitar 30 menit saksi ABDUL HAMID (ketua RT) datang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR membuka pintu rumahnya selanjutnya WAHYU INDRAWAN, S.Sos bersama dengan I KOMANG DARMADA, saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ABDUL HAMID serta saksi ABIDIN Als IDIN Bin ISKANDAR masuk ke dalam rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bawah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan piva kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi piva kaca

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan.

- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.
- Bahwa saksi menjelaskan Berdasarkan Laporan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : R00042, Nomor : NAR-R00043 dan Nomor : : NAR-R00044 / LHU/ LKPKPM/ 1 / 2019 tanggal 07 Januari 2019, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu).
- Bahwa saksi menjelaskan Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 30/NNF /2019 tertanggal Senin tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu)buah klip plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.03 dengan nomor bukti 38/2019/NF mengandung Metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I.

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dengan Nomor NAR –R00042/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, Terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dengan Nomor NAR – R00043/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH dengan Nomor NAR – R00044/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Gusti Made Oka,S.Si selaku Manajer Teknik Pengujian Pada UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine Para terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi **ABIDIN Alias IDIN Bin ISKANDAR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang warga masyarakat yang diduga memiliki, menyimpan dan membawa Narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar jam 22.00 wita yang bertempat di Rt.001 Rw.004 Lingkungan Menala Kel. Menala Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bwah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan piva



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi piva kaca kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **MUHAMMAD ZAIN Alias CING Bin MUHAMMAD NUR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 ketika terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH kumpul di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ling.Menala,Kec.Taliwang,Kab.Sumbawa Barat kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR,terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sekitar pukul 22.00 wita saat narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 (1 poket) diterima kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengkonsumsi sabu , saksi WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan saksi I KOMANG DARMADA dan saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR untuk melakukan pengecekan dengan menggedor pintu rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR namun pintu rumah tidak dibuka , kurang lebih sekitar 30 menit saksi ABDUL HAMID (ketua RT) datang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR membuka pintu rumahnya selanjutnya WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan I KOMANG DARMADA, saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ABDUL HAMID serta saksi ABIDIN Als IDIN Bin ISKANDAR masuk ke dalam rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bawah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan piva kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi piva kaca kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 paket narkoba

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.

Terdakwa **SULAIMAN Alias JHEN Bin MESA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 ketika terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH kumpul di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004 Ling.Menala,Kec.Taliwang,Kab.Sumbawa Barat kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN R,HAMMAD NUR,terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sekitar pukul 22.00 wita saat narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 (1 poket) diterima kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 paket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.

- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sedang mengkonsumsi sabu , saksi WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan saksi I KOMANG DARMADA dan saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR untuk melakukan pengecekan dengan menggedor pintu rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR namun pintu rumah tidak dibuka , kurang lebih sekitar 30 menit saksi ABDUL HAMID (ketua RT) datang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR membuka pintu rumahnya selanjutnya WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan I KOMANG DARMADA, saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ABDUL HAMID serta saksi ABIDIN Als IDIN Bin ISKANDAR masuk ke dalam rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang barang bukti berupa

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bawah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan piva kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi piva kaca kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.

Terdakwa **GATOT SUHERMAN Bin MUHAMMAD SALEH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 ketika terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH berkumpul di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ling.Menala,Kec.Taliwang,Kab.Sumbawa Barat kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR,terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NSU menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000.

- Bahwa terdakwa menjelaskan sekitar pukul 22.00 wita saat narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 (1 poket) diterima kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yangrderisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis.
- Bahwa terdakwa menjelaskan saat terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengkonsumsi sabu , saksi WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan saksi I KOMANG DARMADA dan saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR untuk melakukan pengecekan dengan menggedor pintu rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR namun pintu rumah tidak dibuka , kurang lebih sekitar 30 menit saksi ABDUL HAMID (ketua RT) datang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR membuka pintu rumahnya selanjutnya WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan I KOMANG DARMADA, saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ABDUL HAMID serta saksi ABIDIN Als IDIN Bin ISKANDAR masuk ke dalam rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bawah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan piva kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi piva kaca kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 paket narkoba

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan pipa kacanya;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya runcing ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 buah tabung kaca kecil;
- 1 (satu) buah HP Samsung Keyston warna putih;
- 1 buah HP Samsung J5 prem warna hitam;
- 1 buah HP Samsung J6 Plus warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti dipersidangan sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 30/NNF/2019 tanggal 07 Januari 2019, disimpulkan bahwa sampel tersebut ternyata mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam



Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

- Berdasarkan laporan hasil penimbangan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi shabu di kantor PT. Pegadaian Cabang Sumbawa Barat, Nomor: 05/12036.01/2019, tanggal 03 Januari 2019, dengan hasil sebagai berikut :

Berat kotor : 0,41 gram.

Berat plastik klip : 0,38 gram.

Berat bersih : 0,03 gram

Untuk uji lab : 0,03 gram

Berat bersih sisa : 0,00 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 ketika terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH kumpul dirumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT. 001/004 Ling. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR,terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.CING BIN MUHAMMAD NUR menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saat narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 (1 paket) diterima kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengonsumsi 1 paket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa saat terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sedang mengonsumsi sabu, saksi WAHYU INDRAWAN, S.Sos bersama dengan saksi I KOMANG DARMADA dan saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR untuk melakukan pengecekan dengan menggedor pintu rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR namun pintu rumah tidak dibuka, kurang lebih sekitar 30 menit saksi ABDUL HAMID (ketua RT) datang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR membuka pintu rumahnya selanjutnya WAHYU INDRAWAN, S.Sos bersama dengan I KOMANG DARMADA, saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ABDUL

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID serta saksi ABIDIN Als IDIN Bin ISKANDAR masuk ke dalam rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bawah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan pipa kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi pipa kaca kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 paket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa MUHAMMAD ZAIN Alias CING Bin Muhammad Nur dengan nomor Nar-R00042/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, terdakwa SULAIMAN Alias JHEN Bin MESA dengan nomor

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R00043/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, terdakwa GATOT SUHERMAN Bin MUHAMMAD SALEH dengan nomor Nar-R00044/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine para terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif : Dakwaan Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;
3. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap Orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in persoon), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah "bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat" atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas



mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang . Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 ketika terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH kumpul dirumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR di RT.001/004 Ling. Menala, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR,terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR mengeluarkan uang Rp 150.000, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA mengeluarkan uang Rp 50.000 dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengeluarkan uang Rp 100.000. Setelah uang terkumpul kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR menghubungi saudara Zakaria untuk membeli narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saat narkoba jenis sabu dengan paket Rp 300.000 (1 poket) diterima kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH mengkonsumsi 1 poket narkoba jenis sabu tersebut di meja makan dengan cara bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat dengan pipet dan pipa kaca yang berisi sabu diisi menggunakan air kurang lebih setengah botol kemudian pipa kaca yang berisi sabu dibakar menggunakan korek gas lalu terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK.M.SALEH menghisap sabu melalui pipet secara bergantian hingga sabu yang ada dalam pipa kaca tersebut habis. Saat terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR, terdakwa SULAIMAN Als. JHEN BIN MESA dan terdakwa GATOT SUHERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.GATOT AK.M.SALEH sedang mengkonsumsi sabu , saksi WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan saksi I KOMANG DARMADA dan saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR tiba di rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR untuk melakukan pengecekan dengan menggedor pintu rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR namun pintu rumah tidak dibuka , kurang lebih sekitar 30 menit saksi ABDUL HAMID (ketua RT) datang kemudian terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR membuka pintu rumahnya selanjutnya WAHYU INDRAWAN ,S.Sos bersama dengan I KOMANG DARMADA, saksi ARISMAN BIN H.MANSYUR, saksi RAHMAD GIESTA dan saksi ABDUL HAMID serta saksi ABIDIN Als IDIN Bin ISKANDAR masuk ke dalam rumah terdakwa MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR dan pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan ditemukan barang barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Shabu sisa pakai ditemukan di bawah taplak meja makan, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan piva kacanya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala dan jarumnya ditemukan di dalam kloset kamar mandi, 2 (dua) buah skop dari pipet plastik air mineral ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) bungkus rokok sampoerna Mild yang di dalamnya berisi piva kaca kecil ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja makan, 1 (satu) buah gunting ditemukan di atas meja makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : R00042 dan Nomor : NAR-R00043 dan Nomor : NAR-R00044 / LHU/ LKPKPM/ 1 / 2019 tanggal 07 Januari 2019, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu);

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 30/NNF /2019 tertanggal Senin tanggal 07 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, Dewi Yuliana, S.Si. M.Si selaku Pemeriksa Narkoba Forensik dengan hasil pengujian bahwa 1 (satu)buah klip plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0.03 dengan nomor bukti 38/2019/NF mengandung Metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I.

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa mengakui bahwa para terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun tidak memiliki ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum"** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hokum", sedangkan bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 adalah bahwa "narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", sedangkan narkoba golongan I sesuai dengan lampiran sesuai dengan lampiran Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 8 adalah tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan basis ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dipersidangan, surat dan keterangan ahli maka diperoleh ALAT BUKTI PETUNJUK bahwa terdakwa MUHAMMAD ZAIN Alias CING Bin Muhammad Nur, GATOT SUHERMAN Als GATOT Ak M.SALEH, SULAIMAN Als EMAN Ak MESA pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2019 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di RT.001/004 Ling.Menala,Kec.Taliwang,Kab.Sumbawa Barat menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa MUHAMMAD ZAIN Alias CING Bin Muhammad Nur dengan nomor Nar-R00042/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, terdakwa SULAIMAN Alias JHEN Bin MESA dengan nomor R00043/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019, terdakwa GATOT SUHERMAN Bin MUHAMMAD SALEH dengan nomor Nar-R00044/LHU/LKPKPM/I/2019 tanggal 07 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine para terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Laporan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Nomor : R00042 dan Nomor : NAR-R00043 dan Nomor : NAR-R00044 / LHU/ LKPKPM/ 1 / 2019 tanggal 07 Januari 2019, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu);

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang maka dari uraian fakta – fakta hukum tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut menurut hemat Majelis Hakim maka sudah tepat apabila terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang termuat dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat :

Berat kotor + bungkus : 0, 41 gram

Berat bungkus : 0, 38 gram

Berat bersih : 0, 03 gram

Untuk Uji Lab : 0, 03 gram

Berat bersih sisa : 0, 00 gram

- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan pipa kacanya;
- 1 (satu) buah jarum;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya runcing ;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 buah tabung kaca kecil;
- 1 (satu) buah HP Samsung Keyston warna putih;
- 1 buah HP Samsung J5 prem warna putih;
- 1 buah HP Samsung J6 Plus warna hitam;



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa saat ini dalam kondisi sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I MUHAMMAD ZAIN Als.CING BIN MUHAMMAD NUR**, Terdakwa **II SULAIMAN Als EMAN Ak MESA**, Terdakwa **III GATOT SUHERMAN Als.GATOT AK. M. SALEH** terbukti secara meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama sama**

menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MUHAMMAD ZAIN Als. CING**

BIN MUHAMMAD NUR, Terdakwa II **SULAIMAN Als EMAN Ak MESA**,

Terdakwa III **GATOT SUHERMAN Als. GATOT AK. M. SALEH** oleh karena

itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun ;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik clip yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Taliwang seberat:

Berat kotor + bungkus : 0, 41 gram;

Berat bungkus : 0, 38 gram;

Berat bersih : 0, 03 gram;

Untuk Uji Lab : 0, 03 gram ;

Berat bersih sisa : 0, 00 gram;

- 1(satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca bekas obat lengkap dengan pipet dan pipa kacanya;

- 1 (satu) buah jarum;

- 2 (dua) buah korek api gas;

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang warna hitam;

- 2 (dua) buah pipet warna bening yang ujungnya runcing;

- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 buah tabung kaca kecil;

- 1 (satu) buah HP Samsung Keyston warna putih;

- 1 buah HP Samsung J5 prem warna putih;

- 1 buah HP Samsung J6 Plus warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp 2.500,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 3 Maret 2019** oleh **I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. I WAYAN EKA MARIARTA,S.H.,M.Hum.

TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

R.R. TAGORE,S.H.